



**TRADISI TENDANG KENDI DALAM RESEPSI
PERNIKAHAN MENURUT MAŞLAĦAH AL-MURSALAH
(Studi Kasus Di Desa Kalianyar Kecamatan
Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Bima Restu Haratono
NIM. 1218001
NIRM.2018.4.033.0603.1.000282**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022**



SKRIPSI

TRADISITENDANG KENDI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN MENURUT MAŞLAĤAH AL-MURSALAH (Studi Kasus Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat)

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:
Bima Restu Haratono
NIM. 1218001
NIRM.2018.4.033.0603.1.000282

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bima Restu Hartono
NIM/NIRM : 1218007/2018.4.033.0603.1.000282
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Tendang Kendi dalam Resepsi Pernikahan Menurut Maslahah Al-mursalah (Studi Kasus Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat)” ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jombang, 02 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,


Bima Restu Hartono



PERSETUJUAN

Proposal Skripsi : Tradisi Tendang Kendi Dalam Resepsi Pernikahan
Menurut Masalah Al-Mursalah

Ditulis Oleh : Bima Restu Hartono

NIM/NIRM : 1218001/2018.4.033.0603.1.000282

Fakultas : Agama Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum
Jombang

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat meyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Jombang, 02 Agustus 2022

Pembimbing I

Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I

NIPY.11 010611 193

Pembimbing II

Haris Hidayatullah M.HI

NIPY. 11 011110 179

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal As-Syakhsiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum



Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I

NIPY.11 010611 193



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Tradisi Pernikan Tendang Kendi Dalam Rsepsi Pernikahan Menurut Masalah Al-Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat)**. Ditulis oleh: **Bima Restu Hartono**, Nim 1218001 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Agustus 2022

Dan dinyatakan LULUS dengan prediket: A

**Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang**



Dr. Mujianto Solichin, M.Pd.I
NIPY. 11010209035

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Moh Maknan, M.H.I NIPY. 11 010611 189 (Penguji Utama)	
2. Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I NIPY. 11 010611 193 (Ketua Penguji)	
3. Ahmad Mundzir, S.H.I NIPY. 12 100312 220 (Sekretaris)	



**TRADISI TENDANG KENDI DALAM RESEPSI
PERNIKAHAN MENURUT MAŞLAĦAĦAL-MURSALAH
(Studi Kasus Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng
Kabupaten Indramayu Jawa Barat)**

Bima Restu Hartono

Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
Pembimbing I: Mahmud Huda, S.H.I, M.Si
Pembimbing II: Haris Hidayatullah, M.Hi

Abstrak

Pernikahan adalah salah satu peristiwa sakral dalam hidup, maka terdapat tradisi di dalam pelaksanaannya disetiap suku atau daerah. Dalam masyarakat Jawa, banyak alasan yang menyebabkan perceraian maupun batalnya nikah karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi adat yang sudah ada sejak nenek moyang. Seperti tradisi tendang kendi yang sudah melekat di masyarakat Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang dulunya sebagai persembahan kepada roh leluhur yang dimana jika suatu tradisi yang dikaitkan dengan keagamaan maka banyak menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai tradisi tersebut dalam pandangan Islam. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi tendang kendi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalianyar dan bagaimana tradisi ini dari sudut pandang Maşlahah Al-Mursalah. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan secara langsung turun lapangan, dengan cara menggali data dengan metode wawancara secara lisan serta bertatap muka. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi tendang kendi yang dilakukan masyarakat Desa Kalianyar ini batal karena “menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maşlahah” Berdasarkan kaidah tersebut apabila masalah dan mafsadat berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadat karena syar’i menjaga larangan itu lebih tinggi daripada menjaga perintah.

Kata Kunci : Tradisi, Tendang Kendi, Maşlahah Al-Mursalah



MOTTO

***“mengalirlah Seperti Air yang Mengalir, ketika melihat batu besar
didepannya, tetap tenang dan lalui ”***



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan inayahnya, sehingga saya dapat melaksanakan penelitian ini dengan lancar dan selalu berharap apapun yang saya kerjakan di berkahi dan diridhai oleh Allah SWT.

Karya ini saya persembahkan untuk ibunda tercinta Aminah, beserta ayahanda tercinta Ade Candra Hartono, merekalah sumber inspirasiku, yang tak pernah putus untuk selalu mendoakan dan menyemangati untukku anaknya.

Adik-adiku Khansaa Rafiidhatul Labiibah, Jalwa Nur Ilmira dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Serta kepada segenap dewan guru, yang tak pernah lelah dalam mendidikku untuk menggapai cita-cita yang mulia yang aku harapkan serta untuk mendapatkan ilmu yang barokah bermanfaat baik di dunia maupun akhirat.

Sahabat-sahabtku santri Ardales, PPTQ Darul Hikam, Santri Togel, al-Hikmah, Alkhidmah, terimakasih telah mengantarkanku sejauh ini, memberikan pengalaman yang sangat berarti untuk bekal di dunia dan bekal untuk akhirat nanti.

Teman-teman BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Agama Islam, HIMA HK (Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga) serta teman-temanku yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Jazakumullah Ahsanal Jaza'



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Tradisi Tendang Kendi Dalam Resepsi Pernikahan Menurut Masalah Al-Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat)”.

Shalawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Addinul Islam. Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, doa, bimbingan, pengarahan dan diskusi dengan berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Zaimuddin Wijaya As’ad Umar, MS. Selaku ketua yayasan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan Jombang
2. Prof. Dr. H.Ahmad Zahro, MA, selaku Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.
3. Bapak Dr. Mujianto Sholichin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada kami.
4. Bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang telah memberikan masukan-masukan kepada kami.
5. Bapak Mahmud Huda, S.H.I, M.S.I selaku pembimbing I yang telah dengan telaten dan sabar membimbing dan mengarahkan dalam menyusun Skripsi.
6. Bapak Haris Hidayatullah M.HI selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun sehingga penelitian skripsi ini cepat terselesaikan.



7. Segenap Dosen Pengajar dan Penguji Fakultas Agama Islam yang bersedia memberikan ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sebadan kepada beliau.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
9. Kepada sahabat-sahabat ku yang tidak bisa saya sebut satu persatu khususnya SANTOG, Teman-teman Kelas, Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, serta pengorbanan telah kudapatkan selama ini dari kalian.

Semoga semua apa yang sudah saya peroleh selama menempuh perkuliahan di UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karna itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jombang, 02 Agustus 2022

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	I
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB IILANDASAN TEORI	10
A. Resepsi Pernikahan	10
B. Tradisi	16
C. Konsep Mas}lah}ah Al-Mursalah dalam Teori Hukum Islam	18
BAB IIIMETODE PENELITIAN	24
A. Desain Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Metode Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data	27
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28



A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	28
B. Tradisi Tendang Kendi dalam Resepsi Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat	34
C. Analisis Data Penelitian.....	53
BAB VPENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71



DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1Tabel Mata Pencaharian Pokok	29
Tabel IV. 2Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	32



TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>tha'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sh	Es dan ha
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa'</i>	ṭ	Te (dengan titik di



			bawah)
ظ	<i>Za</i>	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syiddah* ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h



هبة	Ditulis	hībah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Jika *tā' marbūṭah* terdapat pada susunan *ṣifah-mawsūf/na't-man'ūt*, maka ditulis dengan h.

المرأة الصالحة	Ditulis	Al-Mar'ah al-Ṣāliḥah
----------------	---------	----------------------

2. Bila ta' marbutah terdapat pada susunan idafah, maka ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal pendek

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَ	A
ـِ	I
ـُ	U

Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Transliterasi
-------------	---------------



اَ	Ay
اُ	Aw

Vokal Panjang

Tanda Vokal	Transliterasi
اَ	ā
اِ	ī
اُ	ū



7
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah).¹ Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.²

¹Al-Qur'an Inword Dan Terjemah, (QS. Ar-Rum : 21)

²Wibisana Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14, No.2 (2016),185-193.



Pernikahan juga tidak lepas dengan acara resepsi, ⁸ Resepsi pernikahan adalah acara pesta pernikahan yang di hadiri oleh para tamu undangan seperti teman-teman, sahabat, keluarga, saudara, bahkan tetangga kedua mempelai yang bertujuan untuk memberitahu kabar bahagia bahwa kedua mempelai sudah resmi menikah dan menjadi ajang silaturahmi.

Resepsi pernikahan merupakan moment yang diharapkan karena hanya akan terjadi sekali seumur hidup. Bukan hanya kedua mempelai saja yang menginginkan resepsi pernikahan, pihak kedua keluarga mempelai juga sangat menginginkan adanya resepsi pernikahan.³

Pada dasarnya pernikahan dilakukan hanya dengan akad saja bagi yang beragama islam, tetapi saat ini resepsi sudah menjadi tradisi pernikahan. ⁹ tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "Tradere" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa

³M. Fariha, *Analisis Masalah Mursalah terhadap tradisi Mengaji Pranikah di Desa Kelanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 20.



masa. Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga akan tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat.⁴

Yang dimaksud dengan kemaslahatan disini ialah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan. Kelima hal ini merupakan kebutuhan pokok/primer yang menjadi tegaknya kehidupan manusia. Kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya atau jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syarah yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syarah, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah.⁵

Masyarakat Desa Kalianyar, masih percaya dengan melangsungkan ritual adat tradisi tendang kendi agar hidupnya sejahtera dan di percaya akan selalu membawa berkah dalam kehidupannya.¹ tidak sedikit diantara mereka yang menganggap tradisi tendang kendi itu sebagai praktek Al-Quran, mereka beranggapan bahwa tradisi tendang kendi,¹ terdapat ajaran-ajaran dan perintah-perintah yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis.

⁴ Serafica³ ischa, "Perbedaan Hukum Kebiasaan Dan Hukum Adat". Kompas.com, 2020.

⁵ Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117.



Tendang kendi yang bentuknya bulat dan di atas kendi tersebut dipasangkan telur ayam jawa dengan di lengkapi sesajen yang sudah disiapkan oleh Pawang untuk melengkapi ritual adat tersebut. ¹ Sementara masyarakat abangan menganggap tradisi tersebut sebagai doktrin yang sakral. Bahkan siapa yang tidak melaksanakan tradisi ini mereka akan tertimpa musibah. ¹ Inilah fenomena luar biasa yang menjadi masalah (problematis) dan cukup menarik. ¹ Di desa Kalianyar kabupaten indramayu, yang masyarakatnya mayoritas beragama islam sampai saat ini masih melestarikan tradisi tendang kendi, yang memiliki fungsi Untuk menjaga keluarga supaya harmonis, ¹ Untuk menghindarkan dari malapetaka bahaya musibah yang menimpa terhadap kehidupan rumah tangganya kelak, Untuk menarik simpati atau mengumpulkan seluruh keluarga, sanak saudara.⁶

Dari uraian di atas, sedikit banyak masyarakat di Ds Krangkeng tidak mengetahui makna dari Tradisi Tendang Kendi, maka butuh adanya Pengenalan tradisi ini, karena sangatlah penting untuk memberikan penjelasan makna tradisi tersebut dalam kehidupan berumah tangga.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan skripsi ini menjadi lebih fokus dalam pembahasannya, maka penulis memberi batasan-batasan dalam ¹ penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

⁶Ade Candra, Wawancara 25 Desember 2021



2. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini membutuhkan waktu dari 01 April 2022 –01 Juli 2022.
3. Variabel penelitian
 - a. Tendang Kendi, tradisi dalam resepsi pernikahan dengan menendang kendi bermaksud supaya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mudah untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kebahagiaann.
 - b. Mas}lah}ah Al-Mursalah, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat.

C. Rumusan Masalah

1
Agar penelitian ini dibatasi hanya pada seputar Tradisi Tendang Kendi Dalam Resepsi Pernikahan Menurut Mas}lah}ah Al-Mursalah di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu saja. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Tendang Kendi Dalam Resepsi Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tradisi Tendang Kendi Dalam Resepsi Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng kabupaten Indramayu menurut Mas}lah}ah Al-Mursalah?



D. Tujuan Dan Manfaat ¹Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui Tradisi Tendang Kendi ¹Dalam Resepsi Pernikahan Menurut Mas}lah}ah Al-Mursalah ¹di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Namun untuk lebih spesifiknya tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Supaya ⁴Mengetahui Pelaksanaan Tradisi Tendang Kendi ⁴di Desa ⁴Kalianyar Kecamatan ⁴krangkeng Kabupaten ⁴Indramayu.
2. Supaya Mengetahui kaitanya Mas}lah}ah Al-Mursalah terhadap Tradisi pernikahan Tendang kendi dalam Resepsi Pernikahan di ¹Desa ¹Kalianyar Kecamatan ¹Krangkeng Kabupaten ¹Indramayu.

Adapun Manfaat penelitian Setelah diketahui adanya permasalahan dan latar belakang masalah, maka dibutuhkan penelitian yang memberikan manfaat, diantaranya yaitu:

a. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. Dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam sebagai fenomena dan realita sosial

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang Tradisi Tendang Kendi ¹Dalam Resepsi Pernikahan Menurut Mas}lah}ah



Al-Mursalah di ¹Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur yang sesuai dengan ajaran Islam.

Suatu penelitian akan lebih bermakna untuk pembacanya baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi masyarakat. Karena itu penelitian ini diharapkan dapat manfaat dan dapat memberikan gambaran tentang budaya di ⁴Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng kabupaten Indramayu.

E. Penelitian terdahulu

³Skripsi yang ditulis oleh Sunarti Wijayanti pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN WaliSongo Semarang) dengan judul “Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)”. Skripsi ini membahas mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat.

Penelitian di atas adalah ³pada objek atau peran dalam upaya ³pembimbingan pra nikah bagi para calon pengantin, dimana dalam penelitian



di atas objek pembimbingnya kepala KUA beserta staf-staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal.⁷

¹ Adapun penelitian skripsi yang dilakukan oleh Usman Alfarisi (2012), dengan judul "Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan" (Studi Masyarakat Betawi Di Setu Babakan Jakarta Selatan). Yang menjelaskan tentang tradisi palang pintu yang merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat betawi dalam pernikahannya sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan. Yaitu dengan melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu atau irama sike, mempelai pria harus bisa mengalahkan penjaga dari mempelai wanita pada pada saat prosesi seserahan.

Dan dalam penelitiannya ia membagi tinjauan hukumnya menjadi dua fase yaitu fase masa dimana palang pintu masih belum mengalami perubahan yaitu kurang lebih sebelum tahun 70 yang hasilnya tradisi tersebut bertentangan dengan ayat dan hadis maka tradisi tersebut belum dapat diterima. Dan fase dimana tradisi palang pintu sudah mulai bersentuhan dengan perkembangan zaman dan hukum islam sehingga terdapat perubahan di beberapa titik dan tradisi ini dianggap memenuhi kriteria masalah sehingga dengan begitu tradisi palang pintu dapat diterima sebagai urf dan bisa disebut masalah.

³
⁷ Sunarti Wijayanti, "Upaya Kua Dalam Pembenukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabubapten Kendal" *Skripsi*, UIN Walisongo (Semarang, 2017).



¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis atau empiris yaitu mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat atau studi kasus.⁸

¹ Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian Tradisi Tendang Kendi Dalam Resepsi Pernikahan Menurut Mas}lah}ah Al-Mursalah ¹Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu belum pernah diteliti, karena objek penelitian, fokus kajian penelitiannya itu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I, Uraian yang ada dalam pendahuluan ini berisi tentang gambaran yang berisi tentang pengantar dalam memahami pada bab selanjutnya yang dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pada bab ini di uraikan tentang gambaran umum tentang pernikahan, kajiannya meliputi: Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tradisi, serta Masalah Dan Macam macamnya.

¹ ⁸ Usman Alfarisi, *Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan* (Malang : Uin Malang, 2012), 3.



Bab III, Metode penelitian ini bertujuan untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, didalamnya meliputi desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Membahas tentang Tradisi Tendang Kendi Dalam Resepsi Pernikahan Menurut Mas}lah}ah Al-Mursalah ¹ di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

Bab V, Penguraian kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Resepsi Pernikahan

1. Definisi Rsepsi pernikahan

¹¹ Pernikahan menurut islam disebut nikah berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada allah.

Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi suami-istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksana perintah allah yang dicantumkan dalam al-quran. Dan menurut bentuknya islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhoi allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.

Resepsi pernikahan dalam islam di sebut *Al-Walimat 'Urs* *Al-Walimat 'Urs* terdiri dari dua kata, yakni *Al-Walimat* dan *Al-'Urs*. *Al-walimat* secara etimologi juga berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kenduri atau pesta. Sedangkan *Al-'Urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa arab artinya pernikahan atau makanan pesta.⁹ Setelah prosesi akad nikah selesai acara selanjutnya yaitu walimah, walimah merupakan

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Qur'an, 1973), 507.



pertemuan resmi yang diadakan pihak penganten untuk melangsungkan jamuan yang sudah di sediakan untuk menerima tamu.¹⁰

Walimah atau resepsi pernikahan dianggap hal yang sangat penting, didasarkan pernikahan merupakan moment berharga yang sangat ditunggu-tunggu karena dilangsungkan sekali seumur hidup, resepsi pernikahan dianggap suatu hal yang membahagiakan. Oleh sebab itu hampir semua pasangan yang melakukan pernikahan mengadakan pesta dan resepsi sebagai kenangan untuk masa tua kelak.¹¹

Resepsi pernikahan juga ikut serta dalam menjaga kelestarian antar keluarga mempelai agar mempererat persatuan dan kekeluargaan diantara mereka. Pelaksanaan resepsi pernikahan bisa dilakukan kapan saja, dilakukan langsung setelah akad nikah ataupun ditunda berhari-hari setelah melangsungkan akad pernikahan, akan tetapi dalam Islam dianjurkan lebih baik walimah diadakan tiga hari setelah hubungan badan (*dukhu*).¹²

¹⁰Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Aktualita*, Vol. 09, No. 01 (Desember 2018), 94.

¹¹Vienna P. Anritan dan Bistya Widada Maer, "Fasilitas Resepsi dan Persiapan Pernikahan di Surabaya", *Jurnal eDimensi Arsitektur*, Vol. 05, No. 01 (2017), 217.

¹²Muyassarrah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2016), 544.

2. Dasar Hukum Resepsi Pernikahan (*Walimatul 'Urs*)

Rukun Menurut jumhur ulama, perintah Rasul untuk mengadakan walimah tidak mengandung arti wajib tetapi hanya sunnah mu'akkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, pendapat yang masyhur ini dari mahdzab Hanabilah, Malikiah dan sebagian ulama Syafi'iah. Karena walimah hanya acara makanan yang disajikan untuk acara yang menggemirakan maka hukumnya tidak diwajibkan.¹³

Walimah merupakan tradisi yang berlaku di Arab sebelum Islam datang, pelaksanaan walimah diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan adanya perubahan agar sesuai dengan tuntunan Islam.¹⁴

Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ عَمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمَا أَوْ لَمَعَلَزَ يَنْبِ
أَوْ لَمَيْشَاةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahnya: “Dari Anas, ia berkata: Rasulullah Saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR Bukhori dan Muslim)

قَالَ أَنَسٌ :
مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمَا أَوْ لَمَعَلَزَ يَنْبِ
يَبْعَثُ فَيَقْدَعُ الْهَالِئَةَ نَاسِطًا طَعْمَهُمْ خُبْزًا أَوْ لَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا (لترميدزي)

¹³Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian). *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 02, No. 02 (2014), 171.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antar Fiqh Munakhat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006), 155





Terjemahnya: “Anas berkata; Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan walimah untuk isteri-isterinya, seperti walimah untuk Zainab. Beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya.”(H.R at-Tirmidzi).¹⁵

3. Hikmah Mengadakan Resepsi Pernikahan (*Walimatul ‘Urs*)

Adapun hikmah mengadakan resepsi pernikahan yakni sebagai berikut:

- a. Supaya selalu bersyukur kepada Allah SWT karena dapat melangsungkan akad nikah
- b. Merupakan sebuah tanda dari orangtua mempelai perempuan untuk menyerahkan anak perempuan kepada suaminya.
- c. Memberikan pengumuman kepada khalayak agar diketahui semua orang bahwasannya akad nikah telah dilangsungkan dan kedua mempelai sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah dimata agama dan hukumsehingga tidak adanya fitnah dan tuduhan dikemudian hari.
- d. Merupakan sebuah tanda untuk memulai kehidupan yang baru dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri.¹⁶

4. Adab Mengadakan Resepsi Pernikahan (*Walimatul ‘Urs*)

¹⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajawaliPers, 2009), 133

¹⁶Alfinna Ikke Nur Aziza, Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No.02 (November 2020), 61.



Resepsi pernikahan atau walimah merupakan bentuk ibadah kepada Allah, oleh karena itu pentingnya untuk menjaga adab-adab dalam mengadakan resepsi pernikahan agar mendapatkan rida dari Allah SWT.¹⁷ Diantara adab-adab mengadakan resepsi pernikahan sebagai berikut:

- a. Meluruskan niat bertujuan untuk ibadah, artinya mengadakan resepsi pernikahan atau walimah hanya diniatkan ikhlas untuk mendapatkan rida dari Allah agar ¹ kedua mempelai mendapatkan keberkahan dalam kehidupan selanjutnya.
- b. Menghindari kemaksiatan, karena resepsi pernikahan merupakan salah satu ibadah yang melibatkan diri sendiri dan orang lain dalam suasana hati yang gembira, maka harus dijaga hal-hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan yang sengaja maupun yang tidak disengaja yang ¹ dilakukan oleh pengundang maupun undangan yang datang. Dan ada beberapa hal yang harus di perhatikan:
 - 1) ¹ Menghindari hiburan yang merusak nilai ibadah, dalam sebuah resepsi pernikahan yang dinamakan pesta boleh saja mengadakan hiburan. Namun hiburan yang sebaiknya dihindari yakni dengan menyuguhkan erotisme yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan membuat orang lupa diri.

¹⁷Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 95.

- 2) ¹ Jangan melupakan fakir miskin dalam mengundang tamu.

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى عَلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكَ الْفُقَرَاءُ (مسلم وبيهقي)

Terjemahnya: “Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah, dimana orang kaya diundang makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang” ¹ (HR. Muslim dan Baihaqi).

- 3) Menghindari perbuatan syirik, biasanya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat adat dan kebiasaan yang dilandaskan kepercayaan selain kepada Allah SWT. Sebaiknya hal tersebut dihindari dalam mengadakan walimah.

- c. Menghindari mubadzir, dalam mengadakan resepsi pernikahan hendaknya menyediakan makanan secukupnya dan tidak berlebihan. Allah menyebutkan ¹ para pemboros sebagai saudara syaitan dalam Q.S Al-israa’ ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ بِهَكْفُورًا

Terjemahnya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.¹⁸

- ¹ d. Perlakukan tamu dengan baik, dalam mengadakan resepsi pernikahan memperlakukan tamu dengan baik merupakan adab yang harus diperhatikan. Usahakan agar ¹ seluruh tamu merasa diperlakukan dengan adil dan baik.

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama



B. Tradisi

1. Definisi Tradisi

Menurut para ahli secara garis besar tradisi merupakan suatu budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan pada zaman dahulu dari satu generasi ke generasi lainnya kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tradisi tersebut tidak punah tetap terjaga kelestariannya hingga ke generasi penerusnya.¹⁹ Menurut Hasan Hanafi, tradisi bukan hanya sekedar warisan sejarah akan tetapi tradisi merupakan kontribusi zaman kini dengan berbagai tingkatannya sehingga tradisi disebut juga sebagai warisan masa lampau yang masuk ke dalam kebudayaan yang berlaku.²⁰ Muhaimin mengatakan, tradisi dan adat merupakan suatu tingkatan yang sama pada pandangan masyarakat yang awam dan dapat diartikan sebagai suatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat umum.²¹ Tradisi ini memiliki tujuan yaitu dengan membuat masyarakat menghargai nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada pada suatu daerah dikarenakan masyarakat bisa hidup dengan harmonis dan juga tenang dengan cara menghargai, menghormati, dan juga mengikuti suatu tradisi yang ada dengan baik.²²

¹⁹ Muhammad Perwira dkk, Pengaruh Pengembangan Budaya Tradisi Buka Luwur Terhadap Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Boyolal, *Jurnal Pariwisata Indonesia*, Vol. 11, No.1 (2015), 71.

²⁰ Moh. Nur Hakim, "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

²¹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, (Terj.) Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

²² Siti Sharah Desemriany, Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf di Desa Samatarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan*





2. Tradisi dalam Resepsi Pernikahan

Tradisi pada saat resepsi pernikahan tentunya beraneka ragam dikarenakan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Beberapa contoh resepsi pernikahan yang didalamnya terdapat tradisi salah satunya yakni tradisi pamoghi yang ada di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Tradisi pamoghi ini dilakukan setelah akad nikah berlangsung yang dimana sang suami memberi barang kepada istri sebagai bentuk kenang-kenangan dan tanggungjawab diawal pernikahan dalam menafkahi. Barang yang dibawa suami tidak ditentukan oleh sang istri melainkan sesuai dengan kesanggupan suami. Barang yang dibawa oleh suami kemudian diberikan kepada istri biasanya kursi, tempat tidur, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya. Jika suami tidak mampu memberi barang tersebut pada saat resepsi pernikahan biasanya diadakan negoisasi antara suami dan istri dan dianggap sebagai hutang. Status kepemilikan barang pamoghi seutuhnya menjadi milik istri, namun jika terjadi perceraian dan belum memiliki keturunan suami bisa meminta kembali barang pamoghi yang telah diberikan, namun jika memiliki keturunan barang pamoghi dapat diturunkan kepada anak.²³ Tradisi lainnya yaitu tradisi tonjokan di Desa Ajung Wetan Kabupaten Jember. Tradisi tonjokan ini dilakukan masyarakat Desa Ajung Wetan pada saat akan mengadakan

Mazhab, Vol. 01, No. 03 (September 2020), 665.

²³ Haris Hidayatulloh, Maisih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.04, NO. 01 (April 2019), 17.



resepsi pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan cara orang yang mempunyai hajatan mengundang masyarakat setempat dengan menggunakan nasi, lauk, rokok, ataupun sabun. Tradisi ini dilakukan atas dasar saling menghargai yang mengundang dan yang diundang. Ketika undangan tonjokan sudah diberikan, artinya masyarakat yang menerima wajib menghadiri undangan tersebut karena sebagai bentuk menghargai yang mengundang. Tonjokan dianggap sebagai bentuk kewajiban untuk hadir dan memberikan uang *buwuh* dalam resepsi pernikahan bagi masyarakat di Desa Ajung Wetan yang mendapatkan undangan tonjokan.²⁴

3 C. Konsep Mas}lah}ah Al-Mursalah dalam Teori Hukum Islam

1. Definisi Mas}lah}ah Al-Mursalah

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja s}alah}a dan s}aluh}a, yang secara etimologhis berarti: manfaat. Faedah, bagus, baik, patut, layak dan sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata masalah satu wazn (pola) dan makna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (masalah dan manfa'ah) telah di-indonesiakan menjadi “masalahat” dan “manfaat”.²⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.

²⁴ Betari Chintya, Redi Panuju, Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Ajung Wetan Kabupaten Jember Jawa Timur Dalam Perspektif Komunikasi, *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 02, No. 02 (Februari 2020), 211.

²⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 127-128



Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah.²⁶

Kata Al-Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Alquran dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁷ Dengan demikian, masalah ³mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarah, yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan Al-Mas{lah}ah Al-Mursalah. Tujuan utama Al-Mas{lah}ah Al-Mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatannya.²⁸

2. Landasan Hukum Mas{lah}ah Al-Mursalah

Sumber asal dari metode Mas{lah}ah Mursalah yakni diambil dari Alquran maupun Hadis yang banyak jumlahnya, seperti Surat yunus ayat 57 yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang beada) dalam

²⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang, 2007), 113.

²⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

²⁸ Yu>sufH{a>mid al- 'A<lim, *al-Maqa>s'id al- 'A>mmah li asy-Shari< 'ah al-Isla>miyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), 132.



dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. Yunus: 57).²⁹

Adapun Mu'az bin Jabal Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW membenarkan dan memberi restu kepada Mu'az untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis, dengan wajah al-istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan, diantaranya menggunakan metode kias, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nas syarah lantaran ada 'illah yang mempertemukan.³⁰

3. Syarat-Syarat Mas}lah}ah Al-Mursalah

Mas}lah}ah Al-Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan kepentingan yang bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar, karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan) Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:³¹

²⁹ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, 659.

³⁰ Asmawi, *Perbandingan Us}ul Fiqh*, 131.

³¹ Ah}mad ar-Raisuni, *Naz}ariyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syafi'i* (Herndon: ad-Da'ir al-'Alami al-Fikr al-Islamiy, 1995), 256.

- ¹⁰
- a. Al-Mas}lah}ah al-Z{aruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
 - b. Al-Mas}lah}ah al-h}ajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya Al-mas}lah}ah al-Z{aruriyah) ⁵ namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
 - c. Al-Mas}lah}ah al-tah}siniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (Alquran dan Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena jika dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu



mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan Mas}lah}ah Al-Mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat Mas}lah}ah Al-Mursalah ³ menurut Al-Syatibi, Mas}lah}ah Al-Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum, apabila:³²

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari yang secara ushul dan furunya tidak bertentangan dengan nas.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nas.
- 3) Hasil mas}lah}ah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Z{aruriyah, H{ajjiyah. Metode masalah ³ adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah SWT sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

³² Asy-Sha>ṭibi, *al-Muwa>faqah fi>Us>u>l al-shari>'ah* (Kairo: Must>afaMuh>ammad, t.th), 25.





“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”³³

¹⁰ Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa Mas}lah}ah Al-Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, yang ³ sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan, dan masalah tersebut mengandung kemanfa’atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alquran dan Hadis.³⁴

³³Al-Qur’an Inword Dan Terjemah, (QS. Al-Hajj: 78).

³⁴Asy-Sha>t}ibi, *al-Muwa>faqahfi>Us}u>l al-shari>’ah* (Kairo: Must}afaMuh}ammad, t.th), 8.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam Desain Penelitian Merupakan suatu rencana tentang cara melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih desain penelitian yang dianggap sesuai yaitu deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan. Dengan menjelaskan lebih menekankan pada kekuatan analisis dan sumber-sumber yang ada. Sumber-sumber yang kami peroleh dari berbagai buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis. penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budayasetempat. Banyak mahasiswa senang dengan penelitian lapangan karena terlibat langsung dalam pergaulan beberapa kelompok orang yang memiliki daya tarik khas. Tidak adamatematika yang menakutkan atau statistik yang rumit, tidak ada hipotesis deduktif yangabstrak. Sebaliknya, adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan orang-orangyang nyata dalam suatu lingkungan tertentu.

Dengan adanya beragam adat di indonesia khususnya di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu ini kita bisa tau bahwa adat tidak lepas dari negara dan juga agama, karena metode wali songo tidak



menghilangkan adat tersebut namun yang di rubah hanya makhsud dan tujuan adat tersbut.

B. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Dalam data primer ini menggunakan wawancara langsung terhadap informan, dan dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pelaku adat maupun orang yang terpilih atau yang menguasai tentang tradisi pernikahan tendang kendi, serta toko agama atau orang yang dianggap faham tentang agama di desa tersebut.

2. Data Skunder, yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.³⁵

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu³⁶ yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. Dan dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan tradisi pernikahan Tendang

³⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar*, 31.

³⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 231.



Kendi.¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan tendang kendi, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat serta orang yangfaham tentang adat tendang kendi secara tak terstruktur, yang dimana peneliti hanya memfokuskan pada pokok permasalahan yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu.

2. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keunggulan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan jika ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.³⁷

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto objek tendang kendi dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.

³⁷ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).73.



D. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. analisis ini menggunakan ¹ teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. yaitu dengan usaha mengamati untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai Tradisi Tendang Kendi Dalam Resepsi Pernikahan Menurut Mas}lah}ah Al-Mursalah studi kasus di desa kalianyar, kecamatan krangkeng, kabupaten indramayu.